



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pakaian Seragam Kerja merupakan identitas dan sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat dan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 - b. bahwa Pakaian Seragam Kerja yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 70B/KEP/2005 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu mengatur kembali Pakaian Seragam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pakaian Seragam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam Kerja yang selanjutnya disingkat PSK adalah pakaian yang model, warna, dan atributnya ditentukan serta wajib dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS yang bekerja di lingkungan BKN Pusat dan Kantor Regional BKN.
3. Atribut adalah tanda pengenal, papan nama, dan pin logo KORPRI.

Pasal 2

PSK bagi pegawai, baik pria maupun wanita berwarna krem.

Pasal 3

- (1) Model PSK bagi pegawai pria:
 - a. bagian atas kemeja lengan panjang atau pendek; dan
 - b. bagian bawah celana panjang.

- (2) Model PSK bagi pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Model PSK bagi pegawai wanita:
 - a. bagian atas *blouse* lengan panjang; dan
 - b. bagian bawah rok/celana panjang.
- (4) Model PSK bagi pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (5) Model PSK bagi pegawai wanita yang memakai jilbab:
 - a. bagian atas *blouse* lengan panjang;
 - b. bagian bawah rok panjang atau celana panjang; dan
 - c. jilbab (penutup kepala) disesuaikan warnanya dengan PSK.
- (6) Model PSK bagi pegawai wanita yang memakai jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Penggunaan PSK dilengkapi atribut dan kelengkapannya.

Pasal 5

- (1) Penggunaan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda pengenal pada bagian saku kemeja sebelah kiri atau dikalungkan;
 - b. papan nama pada bagian dada kemeja sebelah kanan; dan
 - c. pin logo KORPRI yang ditempelkan pada bagian dada kemeja/*blouse* sebelah kiri.
- (2) Bentuk tanda pengenal dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 6

- (1) Penggunaan kelengkapan PSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur sebagai berikut:
 - a. Pegawai pria, wajib mengenakan ikat pinggang warna hitam, sepatu warna hitam (bukan sepatu sandal), dan kaos kaki warna hitam;
 - b. Pegawai wanita, wajib memakai sepatu warna hitam (bukan sepatu sandal);
- (2) Selama mengenakan PSK, pegawai dilarang memakai aksesoris/perhiasan yang berlebihan.

Pasal 7

- (1) Setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pegawai wajib memakai PSK beserta atribut dan kelengkapannya, kecuali pada hari-hari tertentu yang ditentukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Setiap hari Jumat pegawai wajib memakai pakaian batik atau pakaian dengan bahan produk daerah dan paling kurang mengenakan tanda pengenal.
- (3) Setiap upacara bendera bulanan pegawai wajib menggunakan PSK beserta atribut dan kelengkapannya dan dilengkapi dengan topi BKN, kecuali bagi pegawai wanita yang memakai jilbab menggunakan jilbab warna hitam.
- (4) Khusus bagi pegawai wanita yang sedang hamil dapat menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi beserta atribut dan kelengkapannya dengan warna yang disesuaikan.
- (5) Widyaiswara dalam melaksanakan tugas mengajar dapat menggunakan pakaian bebas, sopan, dan rapi beserta atribut dan kelengkapannya.
- (6) Pegawai yang menghadiri undangan dari instansi lain dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang paling kurang mengenakan tanda pengenal.
- (7) Pegawai di lingkungan Kantor Regional BKN, selain mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dapat mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Pasal 8

Bagi pegawai yang bertugas sebagai satuan pengamanan, penerima tamu pada acara kedinasan, tenaga teknis, tenaga medis, paramedis, dan petugas upacara yang tidak memakai PSK sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini, tetap mengenakan atribut dan kelengkapannya.

Pasal 9

Setiap atasan langsung secara berjenjang wajib mengawasi dan menertibkan pemakaian PSK terhadap bawahan masing-masing.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ditetapkan, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 70B/KEP/2005 tentang Pakaian Seragam Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juni 2011

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



[Handwritten signature]
EDY TOPO ASHARI


LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 Tahun 2011
TANGGAL : 28 Juni 2011

MODEL PSK BAGI PEGAWAI PRIA

SERAGAM KERJA PRIA LENGAN PENDEK


Keterangan Baju :

1. Kerah leher berdiri model tertutup
2. Lengan Pendek
3. Dua saku pada dada sebelah kiri
4. Pada pundak ada lidah pundak
5. Saku kiri ada tempat ballpoint ukuran 3 cm
6. Papan Nama
7. Lencana Korpri



Keterangan Celana :


1. Dua saku celana pada bagian depan kiri kanan dengan potongan miring/serong
2. Dua saku celana pada bagian belakang dengan saku terbuka (kiri) dan saku tertutup (kanan) dengan kancing
3. Dua rempel/polos



SERAGAM KERJA PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan Baju :

1. Kerah leher berdiri model tertutup
2. Lengan Panjang
3. Dua saku pada dada sebelah kiri
4. Pada pundak ada lidah pundak
5. Saku kiri ada tempat ballpoint ukuran 3 cm
6. Papan Nama
7. Lencana Korpri



Keterangan Celana :

1. Dua saku celana pada bagian depan kiri kanan dengan potongan miring/serong
2. Dua saku celana pada bagian belakang dengan saku terbuka (kiri) dan saku tertutup (kanan) dengan kancing
3. Dua rempel/polos




LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 Tahun 2011
TANGGAL : 28 Juni 2011

MODEL PSK BAGI PEGAWAI WANITA

SERAGAM KERJA WANITA


TAMPAK DEPAN



Keterangan :


1. Kerah leher terbuka dengan sudut tumpul
2. Lengan panjang
3. Dua saku kanan dan kiri pada bagian bawah dengan tutup saku
4. Kancing polos yang disesuaikan dengan warna bahan (kancing tulang) pada dada dan lengan
5. Panjang atasan (blouse) sampai batas pinggul
6. Papan nama
7. Lencana Korpri

TAMPAK BELAKANG



ROK PENDEK WANITA


TAMPAK DEPAN



Keterangan :


1. Bagian depan tanpa lipatan (polos)
2. Ban pinggang lebar 3 cm
3. Bagian belakang dengan lipatan ke dalam sepanjang 15 cm di bawah rok
4. Panjang rok sampai dibawah lutut
5. Rempel 2(dua), bentuk A

TAMPAK BELAKANG



CELANA PANJANG WANITA


TAMPAK DEPAN



Keterangan :

Dua saku celana pada bagian depan kanan dan kiri dengan potongan miring/serong

TAMPAK BELAKANG




LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 11 Tahun 2011
TANGGAL : 28 Juni 2011

MODEL PSK BAGI PEGAWAI WANITA YANG MEMAKAI JILBAB

SERAGAM KERJA WANITA BERJILBAB


SERAGAM KERJA WANITA BERJILBAB
TAMPAK DEPAN



Keterangan :

1. Kerah leher terbuka dengan sudut tumpul
2. Lengan panjang
3. Dua saku kanan dan kiri pada bagian bawah dengan tutup saku
4. Kancing polos yang disesuaikan dengan warna bahan (kancing tulang) pada dada dan lengan
5. Panjang atasan (blouse) sampai bawah pinggul
6. Papan nama
7. Lencana Korpri

TAMPAK BELAKANG




ROK PANJANG WANITA


Keterangan :

1. Bagian depan tanpa lipatan (polos)
2. Ban pinggang lebar 3 cm
3. Bagian belakang dengan lipatan ke dalam sepanjang 15 cm di bawah rok
4. Panjang rok sampai batas mata kaki
5. Rempel 4 (empat), bentuk A

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG




LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 Tahun 2011
TANGGAL : 28 Juni 2011

BENTUK TANDA PENGENAL DAN PAPAN NAMA

PERLENGKAPAN (ATRIBUT)

PAPAN NAMA

8 cm



- Keterangan : a. Huruf maksimal 12 digit
b. Tidak menggunakan gelar
c. Jenis huruf arial
d. Nama dan NIP

LENCANA KORPRI



NAME TAG/KARTU IDENTITAS

